



SALINAN

GUBERNUR BENGKULU

PERATURAN GUBERNUR BENGKULU NOMOR 23 TAHUN 2022

TENTANG

PEDOMAN PENGHITUNGAN NILAI PEROLEHAN AIR PERMUKAAN DAN TATA CARA PERHITUNGAN, PEMBAYARAN DAN PENGAWASAN PAJAK AIR PERMUKAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BENGKULU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengaturan mengenai penghitungan pajak air permukaan, Pemerintah Provinsi Bengkulu telah menetapkan Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 10 Tahun 2012 tentang Nilai Perolehan Air Dalam Penghitungan Pajak Pengambilan/ Pemanfaatan Air Permukaan;
- b. bahwa dalam Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 10 Tahun 2012 tentang Nilai Perolehan Air Dalam Penghitungan Pajak Pengambilan/ Pemanfaatan Air Permukaan masih terdapat kekurangan dan belum dapat menampung kebutuhan masyarakat mengenai aturan Pajak air Permukaan yang baik sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Penghitungan Nilai Perolehan Air Permukaan dan Tata Cara Perhitungan, Pembayaran dan Pengawasan Pajak Air Permukaan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pelaksanaan Pemerintahan di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.02/2016 tentang Tata Cara Pembayaran Pajak Air Permukaan, Pajak Air Tanah dan Pajak Penerangan Jalan Untuk Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi Yang Dibayarkan Oleh Pemerintah Pusat;

8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 15/PRT/M/2017 tentang Tata Cara Penghitungan Besaran Nilai Perolehan Air Permukaan;
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 1698/KPTS/M/2020 tentang Penetapan Harga Dasar Air Permukaan;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Bengkulu (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2011 Nomor 2), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Bengkulu (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2019 Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PENGHITUNGAN NILAI PEROLEHAN AIR PERMUKAAN DAN TATA CARA PERHITUNGAN, PEMBAYARAN DAN PENGAWASAN PAJAK AIR PERMUKAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Bengkulu.
2. Gubernur adalah Gubernur Bengkulu.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Bengkulu.
4. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Bengkulu.
5. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Bengkulu.

6. Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD PPD adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Keuangan Daerah.
7. Kepala UPTD PPD adalah Kepala UPTD PPD Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Bengkulu.
8. Badan adalah sekumpulan orang/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha meliputi perseroan terbatas, perseroan komandirer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
9. Instansi Pemerintah adalah Pemerintah, TNI/POLRI, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
10. Air Permukaan adalah semua air yang terdapat pada permukaan tanah.
11. Pajak Air Permukaan adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan.
12. Nilai Perolehan Air Permukaan yang selanjutnya disingkat NPAP adalah Dasar pengenaan Pajak Air Permukaan.
13. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disebut SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan adalah surat ketetapan pajak yang menetapkan besarnya jumlah pajak.
14. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disebut STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau saksi administratif berupa bunga dan/atau denda.

BAB II

NAMA, OBJEK, SUBJEK DAN WAJIB PAJAK

Bagian Kesatu

Nama Pajak

Pasal 2

Dengan nama Pajak Air Permukaan, dipungut pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan.

Bagian Kedua

Objek Pajak

Pasal 3

- (1) Objek Pajak Air Permukaan adalah pengambilan dan/ atau pemanfaatan air permukaan.
- (2) Dikecualikan dari Objek Pajak Air Permukaan, yaitu:
 - a. Pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan untuk keperluan dasar rumah tangga;
 - b. Pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan untuk kepentingan pengairan pertanian dan perikanan rakyat; dan
 - c. Pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan untuk keperluan peribadatan, penanggulangan bahaya kebakaran, penelitian serta penyelidikan yang tidak menimbulkan kerusakan atas sumber air dan lingkungannya atau bangunan pengairan beserta tanah turutannya.

Bagian Ketiga

Subjek dan Wajib Pajak

Pasal 4

- (1) Subjek Pajak Air Permukaan adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan.
- (2) Wajib Pajak Air Permukaan adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan.
- (3) Yang bertanggungjawab atas pembayaran Pajak Air Permukaan adalah:
 - a. Orang pribadi, oleh orang yang bersangkutan, kuasanya atau ahli warisnya; dan
 - b. Badan, oleh pengurus atau kuasanya, dengan ketentuan untuk Badan yang sudah dinyatakan pailit, oleh kurator.

BAB III
DASAR PENGENAAN DAN TARIF PAJAK

Bagian Kesatu
Dasar Pengenaan

Pasal 5

- (1) Dasar pengenaan Pajak Air Permukaan adalah Nilai Perolehan Air Permukaan.
- (2) NPAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam rupiah yang dihitung dengan mempertimbangkan sebagian atau seluruh faktor- faktor:
 - a. jenis sumber air permukaan;
 - b. lokasi sumber air permukaan;
 - c. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan
 - d. volume air permukaan yang diambil dan/atau dimanfaatkan;
 - e. kualitas air permukaan;
 - f. luas areal tempat pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan;
 - g. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan.
- (3) NPAP diperoleh dengan mengalikan:
 - a. harga dasar air permukaan;
 - b. faktor ekonomi wilayah;
 - c. faktor nilai air permukaan; dan
 - d. faktor kelompok pengguna air permukaan.
- (4) Tata cara perhitungan NPAP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedua

Tarif Pajak

Pasal 6

- (1) Tarif Pajak Air Permukaan ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen)
- (2) Besarnya Pajak Air Permukaan yang terutang dihitung

dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud ayat (1) dengan NPAP.

BAB IV

Pasal 7

PENDATAAN/PENCATATAN OBYEK/SUBYEK PAJAK AIR PERMUKAAN

- (1) Setiap wajib pajak wajib memasang meter air (*water meter*) dalam melakukan pengambilan dan/ atau pemanfaatan air permukaan.
- (2) Pendataan/pencatatan Volume Pengambilan dan Pemanfaatan Air permukaan dilaksanakan oleh UPTD PPD.
- (3) Pendataan/pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menggunakan meter air (*water meter*) yang berdasarkan besaran catatan meter air.
- (4) Wajib pajak baru, wajib melakukan pemasangan meter air (*water meter*) paling lambat 12 (dua belas) bulan sejak Wajib pajak melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan.
- (5) Apabila sampai jangka waktu 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud ayat (4) wajib pajak belum melakukan pemasangan meter air (*water meter*), maka penghitungan dikalikan 2 (dua) dari tarif dengan besarnya jumlah pengambilan dan pemanfaatan air permukaan dapat berpedoman pada pemakaian air permukaan tertinggi selama 3 (tiga) bulan terakhir
- (6) Apabila meter air (*water meter*) rusak, penghitungan dikalikan 2 (dua) dari tarif dengan besarnya jumlah pengambilan dan pemanfaatan air permukaan dapat berpedoman pada pemakaian air permukaan tertinggi selama 3 (tiga) bulan terakhir.
- (7) Apabila wajib pajak tidak memasang meter air (*water meter*) maka penghitungan dikalikan 2 (dua) dari tarif dengan besarnya jumlah pengambilan dan pemanfaatan air permukaan dapat berpedoman pada pemakaian air permukaan tertinggi selama 3 (tiga) bulan terakhir.

- (8) Meter air (*water meter*) yang digunakan oleh perusahaan Wajib Pajak harus dilakukan uji dan/atau kalibrasi setiap tahun secara berkala oleh Instansi teknis.
- (9) Pembayaran Pajak Air Permukaan untuk orang pribadi adalah orang yang bersangkutan, sedangkan untuk badan adalah pengurus atau kuasanya.
- (10) Apabila pengambilan dan pemanfaatan air permukaan dihentikan sementara atau selamanya, maka wajib pajak diharuskan melaporkan secara tertulis kepada Kepala UPTD PPD.

BAB V

PEMUNGUTAN PAJAK AIR PERMUKAAN

Pasal 8

Untuk kelancaran pelaksanaan Pemungutan Pajak Air Permukaan, Badan melalui Bidang terkait dan Kepala UPTD PPD agar:

- a. mengadakan sosialisasi, memberikan penjelasan, pengarahan, bimbingan dan pembinaan kepada semua staf di masing-masing UPTD PPD;
- b. mengadakan pengecekan kepada Wajib Pajak dalam pengambilan dan pemanfaatan air permukaan;
- c. menyiapkan dan menerbitkan SKPD kepada Wajib Pajak;
- d. melakukan pendataan tunggakan pada Wajib Pajak secara cermat dan lanjut mengadakan kegiatan operasional penagihan melalui kegiatan Dinas Luar guna memperkecil tunggakan pajak;
- e. melakukan rekonsiliasi atas pungutan pajak secara berkala;
- f. melaporkan hasil pelaksanaan termasuk permasalahan yang timbul kepada Kepala Badan.

BAB VI

TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN

Pasal 9

- (1) Pembayaran Pajak Air Permukaan dilakukan ke Kas Daerah dan bukti setor pembayaran wajib disampaikan kepada Kepala UPTD PPD paling lambat 2 (dua) hari sejak tanggal

pembayaran/penyetoran.

- (2) Batas waktu pembayaran paling lama 30 (tiga puluh) sejak tanggal diterima SKPD oleh Wajib Pajak.
- (3) Pajak terutang yang harus dibayar pada masa pajak bersangkutan dilaksanakan dengan menerbitkan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (4) Apabila sampai dengan batas waktu jatuh tempo pembayaran atau paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak SKPD diterima belum dilunasi, maka dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan untuk jangka waktu paling lama 15 (lima belas) bulan dengan menerbitkan STPD.
- (5) STPD dibuat rangkap 2 (dua) dengan peruntukkan:
 - a. Lembar 1 untuk Wajib Pajak ; dan
 - b. Lembar 2 untuk arsip UPTD PPD.
- (6) STPD disampaikan kepada Wajib Pajak selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak tanggal diterbitkan.
- (7) STPD yang belum dibayar setelah 14 (empat belas) hari kerja diterbitkan SP 1.
- (8) STPD yang belum dibayar setelah 21 (dua puluh satu) hari kerja diterbitkan SP 2.

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 10

- (1) Badan melalui Bidang terkait melakukan pembinaan dan pengawasan lapangan dalam pelaksanaan pengelolaan Pajak Air Permukaan terhadap Wajib Pajak dan aparatur meliputi:
 - a. penagihan pajak;
 - b. penatausahaan pajak; dan
 - c. penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan pelaksanaannya.
- (2) Pengawasan atas pelaksanaan pengelolaan Pajak Air Permukaan dilakukan oleh Badan dan Instansi terkait secara mandiri atau bersama-sama sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi :

- a. pengawasan preventif; dan
 - b. pengawasan represif;
- (4) Pembinaan dan pengawasan Pajak Air Permukaan dilakukan oleh petugas yang ditunjuk oleh Badan, yang dilengkapi dengan tanda pengenal dan surat perintah yang diperlihatkan kepada Wajib Pajak.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 10 Tahun 2012 tentang Nilai Perolehan Air Dalam Penghitungan Pajak Pengambilan /Pemanfaatan Air Permukaan (Berita Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2012 Nomor 10), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bengkulu.

Ditetapkan di Bengkulu
pada tanggal 14-10-2022
GUBERNUR BENGKULU,

ttd.

H. ROHIDIN MERSYAH

Diundangkan di Bengkulu
pada tanggal 26-10-2022
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BENGKULU,

ttd.

H. HAMKA SABRI

BERITA DAERAH PROVINSI BENGKULU TAHUN 2022 NOMOR 23

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,



HENDRI DONAN, S.H.,M.H

Pembina Tk. I

NIP. 19750825 200502 1 005

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR BENGKULU
NOMOR 23 TAHUN 2022
TENTANG
PEDOMAN PENGHITUNGAN NILAI
PEROLEHAN AIR PERMUKAAN DAN TATA
CARA PERHITUNGAN, PEMBAYARAN DAN
PENGAWASAN
PAJAK AIR PERMUKAAN

TATA CARA PERHITUNGAN NILAI PEROLEHAN AIR PERMUKAAN

1. Rumus Penghitungan NPAP

NPAP diperoleh dengan ketentuan sebagai berikut

$$\text{NPAP} = \text{HDAP} \times \text{FEW} \times \text{FNAP} \times \text{FKPAP}$$

Keterangan :

NPAP = Nilai Perolehan Air Permukaan

HDAP = Harga Dasar Air Permukaan

FEW = Faktor Ekonomi Wilayah

FNAP = Faktor Nilai Air Permukaan

FKPAP = Faktor Kelompok Pengguna Air Permukaan

2. Harga Dasar Air Permukaan

Harga Dasar Air Permukaan (HDAP) ditentukan dengan berpedoman pada ketentuan dari kementerian teknis terkait, yang terdiri dari harga dasar air permukaan untuk Air Minum, Industri dan Listrik dengan ketentuan sebagai berikut :

- a Untuk penghitungan nilai perolehan air terhadap kelompok pengguna air minum dan pertanian menggunakan harga dasar air dari air minum.
- b Untuk penghitungan nilai perolehan air terhadap kelompok niaga, perdagangan, Industri dan Pertambangan menggunakan harga dasar air dari industri.
- c Sedangkan untuk penghitungan nilai perolehan air terhadap kelompok tenaga listrik menggunakan harga dasar air dari listrik.

3. Faktor Ekonomi Wilayah

Faktor Ekonomi Wilayah (FEW) merupakan faktor yang menggambarkan kondisi perekonomian daerah berdasarkan pengelompokan Produk Domestik Bruto (PDRB) sebagaimana tercantum dalam Tabel 1.

Tabel 1. Faktor Ekonomi Wilayah

No	Nilai PDRB	Faktor
1	Nilai PDRB > Rp. 1.000.000.000.000.000	100 %
2	Rp. 400.000.000.000.000 < Nilai PDRB < Rp. 1.000.000.000.000.000	95 %
3	Rp. 150.000.000.000.000 < Nilai PDRB < Rp. 400.000.000.000.000	90 %
4	Rp. 50.000.000.000.000 < Nilai PDRB < Rp. 150.000.000.000.000	85 %
5	Nilai PDRB < Rp. 50.000.000.000.000	80 %

4. Faktor Nilai Air Permukaan

Faktor Nilai Air Permukaan (FNAP) merupakan nilai bobot komponen sumber daya air yang menjadi salah satu dasar penetapan nilai perolehan air permukaan. FNAP diperoleh dengan ketentuan sebagai berikut :

$FNAP = SA \times LA \times LP \times VA \times KA \times KDS \times KP$ Keterangan :

FNAP = Faktor Nilai Air Permukaan

SA = Koefisien Sumber Air

LA = Koefisien Lokasi Sumber Air

LP = Koefisien Luas Areal Pengambilan Air

VA = Koefisien Volume Pengambilan Air

KA = Koefisien Kualitas Air

KDS = Koefisien Kondisi DAS

KP = Koefisien Pengelolaan Wilayah Sungai

Adapun komponen sumber daya air yang yang menjadi salah satu dasar penetapan nilai perolehan air permukaan adalah sebagai berikut :

4.1 Jenis Sumber Air (SA)

Dalam menentukan komponen sumber daya air terkait dengan jenis-jenis sumber air, harus memperhatikan jenis sumber air apa saja yang akan digunakan sebagai faktor pengali dalam menentukan nilai air permukaan. Sumber air permukaan yang dijadikan komponen dalam pedoman ini meliputi sungai, jaringan irigasi, waduk buatan, situ, danau, dan mata air sebagaimana tercantum dalam Tabel 2.

Tabel 2. Koefisien Jenis Sumber Air

No	Sumber Air	Bobot	Keterangan
1	Sungai	100 %	Bobot Nilai pengambilan air permukaan di jenis sumber air berdasarkan pada pembiayaan yang diberlakukan pada sumber air dan ketersediaan air pada sumber air yang dimanfaatkan
2	Jaringan Irigasi	110 %	
3	Waduk Buatan, Situ, Danau	120 %	
4	Mata Air	200 %	

4.2 Lokasi Sumber Air Permukaan (LA)

Dalam menentukan lokasi sumber air permukaan sebagai salah satu variabel faktor nilai air, karena perbedaan kondisi dan karakteristik pada setiap bagian sungai maka koefisien lokasi sumber air permukaan dibagi dalam tiga kelompok wilayah yaitu hulu, tengah dan hilir, dimana secara umum kondisi di hulu lebih baik daripada kondisi di bagian tengah maupun hilir. Adapun koefisien lokasi sumber air permukaan sebagaimana diuraikan pada Tabel 3.

Tabel 3. Koefisien Lokasi Sumber Air Permukaan

No	Lokasi Pengambilan Sumber Air Permukaan	Bobot	Keterangan
1	Hulu	100 %	Bobot nilai berdasarkan kualitas air yang tersedia pada lokasi sumber air
2	Tengah	90 %	
3	Hilir	80 %	

4.3 Luas Areal Tempat pengambilan dan/atau Pemanfaatan Air Permukaan (LP) Luasan areal tempat pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan (LP) sebagaimana tercantum dalam Tabel 4.

Tabel 4. Koefisien Luas Areal Pengambilan Air Permukaan

No	Luasan Areal Pengambilan Air Permukaan	Bobot	Keterangan
1	Luas DAS lebih kecil dari 500 km ²	100 %	Bobot nilai berdasarkan tingkat ketersediaan air pada Daerah Aliran
2	Luas DAS lebih besar atau sama dengan 500 km ²	80 %	

4.4 Volume Air yang Diambil dan/atau Dimanfaatkan (VA)

Volume air adalah jumlah air yang diambil yang dihitung dalam satuan meter kubik (m³). Berdasarkan volume penggunaan air baku oleh PDAM, penggunaan dan atau pemanfaatan air dapat dibedakan menjadi beberapa klasifikasi sebagaimana tercantum dalam Tabel 5.

Tabel 5. Koefisien Volume Air Yang Diambil

No	Volume	Bobot
1	≤ 60 – 150 lt/dt	30 %
2	151 – 300 lt/dt	45 %
3	301 – 500 lt/dt	70 %
4	501 – 1000 lt/dt	85 %
5	1001 – 3000 lt/dt	100 %
6	> 3000 lt/dt	110 %

4.5 Kualitas Air (KA)

Kondisi kualitas air atau disebut mutu air yang diukur dan atau diuji berdasarkan parameter tertentu dan metoda tertentu sebagaimana diklasifikasikan kedalam Tabel 6.

Tabel 6. Koefisien Kualitas Air

No	Kualitas Air yang digunakan	Bobot
1	Sesuai baku mutu Kelas I	125 %
2	Sesuai baku mutu Kelas II	90 %
3	Sesuai baku mutu Kelas III	80 %
4	Sesuai baku mutu Kelas IV	45 %
5	Lebih rendah dari Kelas IV	25 %

4.6 Kondisi Daerah Aliran Sungai (KDS)

Daerah aliran sungai (catchment area, watershed) adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan. Daerah aliran sungai tersebut di klasifikasikan dengan kondisi daerah aliran sungai sebagaimana tersebut dalam Tabel 7.

Tabel 7. Koefisien Kondisi DAS

No	Klasifikasi	Bobot	Keterangan
1	Baik	120 %	Bobot nilai berdasarkan tingkat ketersediaan air pada DAS yang
2	Sedang	100 %	
3	Rusak	80 %	

4.7 Kewenangan Pengelolaan Sumber Daya Air (KP)

Kewenangan dalam pengelolaan sumber daya air di Indonesia dilakukan berdasarkan wilayah sungai, yang terbagi kedalam kewenangan pemerintah pusat, kewenangan pemerintah provinsi, dan kewenangan pemerintah kabupaten/kota. Tabel 8 merupakan koefisien dari klasifikasi kewenangan pengelolaan sumber daya air.

Tabel 8. Kewenangan Pengelolaan Sumber Daya Air

No	Klasifikasi	Bobot	Keterangan
1	Kewenangan Pusat	50 %	Bobot nilai berdasarkan investasi yang ditanamkan pada wilayah sungai
2	Kewenangan Provinsi	100 %	

5. Faktor Kelompok Pengguna Air Permukaan

Dalam menentukan NPAP, Faktor Kelompok Pengguna Air Permukaan (FKPAP) merupakan nilai faktor para pengguna/pemanfaat air yang telah dikelompokkan berdasarkan jenis kegiatan sebagaimana tercantum dalam Tabel 9.

Tabel 9. Faktor Kelompok Pengguna Air Permukaan

No	Kegiatan	Pengguna / Pemanfaat Air	FKPA
I.	Non Niaga	Rumah Tangga, Pertanian Rakyat, Instansi Pemerintah, Sosial, dan Fasilitas Umum	0,00
II.	Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM)		1,00
III.	1. Niaga Kecil	a. Usaha Kecil yang berada dalam Rumah Tinggal / Industri Rumah Tangga	4,00
		b. Usaha Kecil / Losmen / Pondokan / Rumah Sewa / Penginapan	4,40
		c. RS Swasta / Poliklinik / Laboratorium Swasta	4,90
		d. Praktek Dokter / Pengacara / Profesi	5,40
		e. Hotel melati / Rumah Makan/ Tempat Pertemuan / Pondok Swasta/Restoran;	5,80
		f. Badan Usaha / Perorangan Sejenis	6,30
	2. Niaga Sedang	a. Hotel Bintang 1, 2, 3 / Apartemen	6,80
		b. Steambath / Salon	7,30

		c. Bank	7,80
		d. Night Club / Bar/ Pub / Bioskop / Supermarket / Usaha Persewaan Jasa Kantor / Balai Pertemuan	8,30
		e. Service Station / Bengkel / Pencucian Mobil	9,00
		f. Perdagangan / Grosir / Pertokoan	9,40
	3. Niaga Besar	a. Relestate / Lapangan Golf / Kolam Renang / Pusat Kebugaran / Sarana Olah Raga lainnya	10,00
		b. Hotel Bintang 4 dan 5	11,50
		c. Bangunan Niaga Besar lainnya yang sejenis	12,50
IV.	1. Industri Kecil	Industri-Industri Kecil Sejenis	15,50
	2. Industri Sedang	a. Pabrik Es	16,00
		b. Pabrik Makanan	11,00
		c. Pabrik Kimia / Obat-obatan / Kosmetik	11,50
		d. Pabrik Mesin Elektronik	12,00
		e. Pengolahan Logam	12,50
		f. Pabrik Tekstil / Garment	13,50
		g. Agro Industri	14,50
	3. Industri Besar / Air Sebagai Bahan Produksi	a. Industri Air Minum Dalam Kemasan (AMDK)	110,00
		b. Industri Minuman Olahan	122,00
		c. Industri Besar lainnya yang sejenis	100,00
	4. Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) / Perusahaan Non PDAM	a. Kawasan Industri	9,50
		b. Perusahaan Pembangunan Perumahan	6,50
		c. Penjualan Air Lainnya	31,00
		d. Kebutuhan Pokok Rumah Tangga	0,00
V.	Pertanian	a. Perkebunan / Pembenihan	6,50
		b. Perikanan	8,50

		c. Peternakan	4,00
VI.	Tenaga Listrik (Pembangkit Listrik Tenaga Air)	Ketenagalistrikan (Rp/KwH)	1,20
VII.	Pertambangan	Hulu Migas	10,00
		Batu Bara	100,00
		Mineral Logam atau Bukan Logam	101,00
		Batuan	100,00
		Pendulangan Emas	105,00

GUBERNUR BENGKULU,

ttd.

H. ROHIDIN MERSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BIRO HUKUM,

 HENDRI DONAN, S.H.,M.H
 Pembina Tk. I
 NIP. 19750825 200502 1 005